



BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

6. Pimpinan . . . .

6. Pimpinan BLUD adalah Direktur RSUD TUBABA dan Kepala Puskesmas.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Pejabat Keuangan BLUD adalah pejabat yang mempunyai fungsi sebagai Penanggung Jawab Keuangan pada BLUD.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Likuiditas adalah kemampuan BLUD Rumah Sakit Umum daerah dan Puskesmas untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.
11. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu di bayar kembali.
12. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupanbangsa.
13. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
16. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat SiLPA BLUD adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya UPTD BLUD pada satu tahun anggaran
17. Defisit anggaran BLUD adalah selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
18. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh

BLUD Rumah sakit dan Puskesmas untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

19. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
20. Pendapatan BLUD Pada UPTD yang bersumber dari APBD adalah pendapatan yang berasal dari dokumen pelaksanaan APBD.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pendapatan BLUD dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.
24. Pengeluaran BLUD adalah uang yang keluar dari Kas BLUD.

## BAB II

### SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

#### Pasal 2

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

#### Pasal 3

- (1) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(3) Pemanfaatan . . . .

- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai Program BLUD dan Kegiatan BLUD harus melalui mekanisme APBD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (6) Dalam hal terjadi pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf b, pimpinan BLUD harus melaporkan kepada Bupati melalui PPKD.

#### Pasal 4

- (1) Pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### BAB III

#### PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD

##### Pasal 5

- (1) Nilai SiLPA BLUD yang diperoleh, dilaporkan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat pada bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Laporan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA BLUD digunakan sesuai dengan kebutuhan jenis belanja BLUD terdiri dari belanja operasi (belanja pegawai dan belanja barang dan jasa) serta belanja modal.
- (4) Keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD pada tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan adalah untuk:
  - a. menutupi defisit anggaran;
  - b. mendanai kewajiban BLUD yang belum tersedia anggarannya;
  - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
  - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
  - e. belanja pegawai;
  - f. belanja barang dan jasa; dan
  - g. belanja modal.

##### Pasal 6

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) diperhitungkan atau dianggarkan pada APBD Perubahan.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dari awal tahun anggaran dengan kewajiban BLUD harus memperhitungkan dan/atau menganggarkan pada APBD Perubahan.

##### Pasal 7

- (1) Bupati dapat memerintahkan penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD, apabila pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau keadaan yang menyebabkan SiLPA BLUD tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah terpenuhi.
- (2) Penyetoran SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
  - a. pembinaan dan/atau pengelolaan keuangan BLUD; dan/atau
  - b. optimalisasi kas daerah.
- (3) Perintah Penyetoran dana SiLPA BLUD oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui

berdasarkan . . . .

berdasarkan laporan keuangan terjadi surplus anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

#### Pasal 8

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) mengajukan kepada Bupati untuk melakukan pemindahbukuan kas dari rekening BLUD ke RKUD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. besaran SiLPA BLUD yang disetor;
  - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD; dan
  - c. rekening asal dan rekening tujuan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan BLUD menyetorkan SiLPA BLUD ke RKUD melalui bank yang ditunjuk dengan menggunakan proses penatausahaan keuangan non anggaran yang dilakukan Pejabat Keuangan BLUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD ke RKUD melalui PPKD dan PPKD mencatat serta melaporkan setiap transaksi penyetoran SiLPA BLUD.
- (5) Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka transaksi penyetoran SiLPA dilaksanakan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

### BAB IV

#### DEFISIT ANGGARAN

#### Pasal 9

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan BLUD.

(3) Pemantauan . . . .

- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 11 Agustus 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 11 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023  
NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, BAGIAN HUKUM,



BUPATI SUGYANTO, S.H., M.H.  
NIP 197805222010011009